

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya ini merupakan salah satu dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budayanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pikiran yang bersifat *given* dan *inherent* pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dimungkini keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pula seluruh umat manusia. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>1</sup>

Dengan semakin tingginya teknologi dewasa ini semakin tinggi pulalah tingkat kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu kejahatan di dunia maya ataupun dunia nyata, contohnya saja kejahatan terhadap hak cipta seseorang melalui media elektronik.

---

<sup>1</sup><http://hukumonline.com>, diakses tanggal 27 Januari 2017, jam 8.30 WIB

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi perang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Saat ini telah lahir suatu tatanan hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber diambil dari kata *cyber law*, adalah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum *cyber law* istilah secara internasional digunakan sebagai perwujudan dari kerangka hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum dunia maya (*virtual word law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara nyata. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

<sup>2</sup> Onong Uchjana Effendy, *Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 141

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi kedalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, dan communication*.<sup>3</sup>

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk yang terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah di alihkan.<sup>4</sup>

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti: tindak

<sup>3</sup>Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 46

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, pengcopian film secara bebas, penyerangan melalui virus (virus attack) dan sebagainya.

Peraturan perundang-undangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, *cybercrime*, pengaturan konten dan cara penyelesaian sengketa.<sup>5</sup>

*Cybercrime* adalah kejahatan dengan internet sebagai alat bantu atau kejahatan di dunia maya. *Cybercrime* merupakan kejahatan bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang selama ini dikenal dengan menggunakan internet jenis kejahatan *cybercrime* tidak dapat sepenuhnya terjangkau oleh hukum yang berlaku saat ini.

Hak cipta itu lahir tanpa perlu adanya pendaftaran, dengan arti lain setiap pemegang hak atas suatu karya cipta maka, secara otomatis langsung dilindungi oleh pemerintah, terkecuali yang dikecualikan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan diberikannya perlindungan oleh pemerintah atas suatu karya cipta, maka hak ekonomi dari pencipta juga terjamin, serta akan menimbulkan daya saing untuk menciptakan suatu karya cipta bagi orang lain. Perlindungan hukum terhadap hak cipta, tidak hanya diarahkan untuk melindungi ciptaan orang perorang,

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 323

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga ditujukan untuk melindungi semua ciptaan yang tergolong kedalam produk budaya bangsa.<sup>6</sup>

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pengertian penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.<sup>7</sup> Jadi, siapapun tidak boleh melakukan penggandaan terhadap suatu karya cipta seseorang tanpa seizin dari pemegang hak atas ciptaan tersebut.

Aturan larangan tidak dibolehkan melakukan penggandaan atau pengcopian film di internet terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan. Hak cipta sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa: yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki hak sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.<sup>8</sup>

Namun pada kenyataannya seperti yang kita ketahui sangat banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi disekitar kita terhadap karya cipta ini. karena dengan prinsip mudah dan biaya murah itulah yang dicari, padahal mereka tidak sadar mereka telah melanggar hak orang lain.

<sup>6</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 46

<sup>7</sup> Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>8</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan terjadi di warung internet Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru khususnya di wilayah Buluh Cina, adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dan/atau penjaga warung internet di Buluh Cina dalam menjalankan usahanya menyediakan berbagai jenis film yang mereka download dari internet kemudian mereka mengcopy kesetiap komputer.
2. Pelaku usaha dan/atau penjaga warung internet memanfaatkan warung internet sebagai pendapatan atau mata pencahariannya sehari-hari
3. Pengunjung warung internet di Buluh Cina memanfaatkan warung internet sebagai sarana solusi alternatif dalam penggandaan film.
4. Pengunjung warung internet tidak memerlukan izin kepada hak cipta ataupun penjaga warung internet dalam setiap film yang didownload atau dicopy oleh pengunjung internet di Buluh Cina.
5. Akibat dari pengcopyan tersebut, pelanggaran HKI tidak hanya dilakukan oleh kalangan mahasiswa saja, tetapi sudah dilakukan kalangan pelajar tingkat SMP dan SMA. Dan mereka hanya menggunakan flashdisk yang dipakai untuk menyimpan film yang sudah didownload kemudian diedarkan/dibagikan dari satu pihak ke pihak yang lain, friendship (teman ke teman).

Dengan biaya yang sangat minim seseorang bisa mendapatkan film yang mereka sukai sebanyak mungkin, ini jelas sangat merugikan para pencipta dari film tersebut, hanya dengan sebuah flashdisk mereka dengan mudah mengambil film-film tersebut ya tentunya dengan cara pencopyan. Ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis sangat tertarik dalam melakukan penelitian hukum. Judul dalam penelitian hukum ini yaitu: **Tinjauan Yuridis Terhadap Pengcopyan Film di Warung Internet Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.**

#### B. Batasan Masalah

Untuk memberikan pembahasan tentang penelitian ini supaya terarah dan jelas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pengcopyan film di warung internet berdasarkan Undang dan faktor penyebab terjadinya pengcopyan flim.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengcopyan film di warung internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pengcopyan film secara ilegal di warung internet Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadikan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pengcopyan film di warung internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pengcopyan film secara ilegal di warung internet Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hak kekayaan atas intelektual khususnya dibidang hak cipta mengenai pengcopyan film di warung internet Buluh Cina Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Untuk memberikan penambahan materi hukum kepada semua kalangan masyarakat baik pelajar, mahasiswa, dosen dan instansi instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat serta berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum dan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pengcopyan film di warung internet Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini termasuk kepada penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di laksanakan di warung internet yang berada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru khususnya Buluh Cina. Adapun alasan penulis dalam memilih lokasi di warung internet Buluh Cina Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini adalah karena di warung internet adanya pengcopyan terhadap film secara illegal.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Melalui observasi, angket dan wawancara.<sup>9</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.<sup>10</sup>

4. Populasi dan Sampel

Dalam sebuah penelitian kita sering menjumpai kata populasi, kata populasi yang dimaksudkan adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian. Dalam menentukan sampel dari penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif dan analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu penganalisaan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan.<sup>11</sup> Dan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta prilakunya yang nyata untuk

<sup>9</sup> Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 21

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 22

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 96

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami kebenaran, kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan tersebut.<sup>12</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik warung internet yang berjumlah 5 orang dan pengunjung warung internet yang tidak diketahui jumlahnya. Maka penulis mengambil sampel sebanyak 5 orang pemilik warung internet dan dari pengunjung warung internet sebanyak 50 orang dengan menggunakan teknik *random sampling* (pengambilan sampel secara acak).

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan (labotarium) terhadap objek yang diteliti.<sup>13</sup>
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.<sup>14</sup>
- c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau isian terhadap objek yang diteliti.<sup>15</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data

<sup>12</sup>Soerjono Sokamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 250

<sup>13</sup>Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *op.cit*, h. 27

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder dan data primer.<sup>16</sup> Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum. Semua data yang terkumpul akan dihubungkan dengan masalah penelitian kemudian penulis melakukan analisa dan memberikan kesimpulan atas penelitian tersebut.

#### 7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>17</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

##### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum Kecamatan Tampan dan gambaran umum Kota Pekanbaru.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 36

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini berisi sejarah hak kekayaan intelektual, pengertian hak cipta, dasar hukum hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, sistem perlindungan hak cipta dan prosedur pendaftaran hak cipta.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan yuridis terhadap pengcopian film di warung internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Buluh Cina Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan faktor penyebab terjadinya pengcopian film secara ilegal di warung internet Buluh Cina Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari penulis.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**